

ABSTRAK

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, artinya setiap orang dapat melakukan suatu perjanjian dengan siapapun, dalam bentuk apapun termasuk bebas menentukan isi perjanjian dengan tidak melanggar undang-undang, ketrtiban umum, dan kesusilaan. Selain itu perjanjian juga harus dibuat dengan memenuhi asas keseimbangan. Kedudukan para pihak di dalam perjanjian harus setara supaya tidak terdapat ketimpangan hak dan kewajiban para pihak. Praktinya masih banyak perjanjian yang tidak menerapkan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan, terutama perjanjian yang dibuat baku seperti pada Perjanjian Pembayaran Transaksi Dengan Kartu yang dibuat oleh bank CIMB Niaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, Perjanjian Pembayaran Transaksi Dengan Kartu telah menerapkan kebebasan berkontrak pada unsur bebas membuat perjanjian dengan siapa pun dan dalam bentuk apapun, namun tidak memenuhi unsur kebebasan menentukan isi perjanjian karena isinya telah ditentukan oleh bank. Penjual tidak dapat melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian sehingga terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban, meskipun hal tersebut efisien untuk bank namun tidak adil untuk penjual.

Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak; Asas Keseimbangan; Perjanjian Baku; Perjanjian Bank.

ABSTRACT

Contract law in Indonesia adheres to the principle of freedom of contract, meaning that everyone can enter into an agreement with anyone, in any form, including freely determining the contents of the agreement without violating the law, public order and morality. Apart from that, agreements must also be made in accordance with the principle of balance. The position of the parties in the agreement must be equal so that there is no inequality in the rights and obligations of the parties. In practice, there are still many agreements that do not apply the principle of freedom of contract and the principle of balance, especially agreements that are made standard, such as the Card Transaction Payment Agreement made by CIMB Niaga bank. This research aims to analyze the application of the principle of freedom of contract and the principle of balance. The method used in this research is normative legal research with a statutory approach. Based on the research results, the Card Transaction Payment Agreement applies freedom of contract to the element of being free to make an agreement with anyone and in any form, but does not fulfill the element of freedom to determine the contents of the agreement because the contents have been determined by the bank. The seller cannot negotiate the contents of the agreement, resulting in an imbalance of rights and obligations, although this is efficient for the bank but unfair for the seller.

Keywords: *Principle of Freedom of Contract; Principle of Equilibrium; Standard Contract; Bank Agreement.*